



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG

FASILITASI PENGUMPULAN ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA, ZAKAT FITRAH,
INFAK DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN
USAHA MILIK DAERAH YANG BERAGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk membayar Zakat, Infak dan Sedekah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang Beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019;

4/13

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENGUMPULAN ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA, ZAKAT FITRAH, INFAK DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BERAGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut BAZNAZ Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten.
6. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAZ, BAZNAZ Provinsi atau BAZNAZ Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan Zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
9. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Muzaki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Daerah.



15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
17. Pegawai BUMD adalah Pegawai BUMD yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Pendapatan adalah gaji dan tunjangan yang diterima oleh ASN dan Pegawai BUMD setiap bulan atau tahunan.
19. Bendahara adalah bendahara gaji pada Perangkat Daerah dan BUMD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah fasilitasi pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah yang bersumber dari Pendapatan ASN dan Pegawai BUMD.

BAB III
SUBYEK DAN OBYEK
ZAKAT PENDAPATAN, INFAK DAN SEDEKAH
Pasal 3

- (1) Subyek Zakat Pendapatan dan Jasa adalah Muzaki yaitu ASN dan Pegawai BUMD yang dalam perhitungan pendapatannya telah memenuhi kewajiban untuk membayar Zakat.
- (2) Subyek Zakat Fitrah adalah Muzaki yaitu ASN dan Pegawai BUMD.
- (3) Subyek Infak dan Sedekah adalah ASN dan Pegawai BUMD.
- (4) Obyek Zakat Pendapatan dan jasa adalah Pendapatan ASN dan Pegawai BUMD yang telah memenuhi kewajiban untuk membayar zakat.
- (5) Obyek Infak dan Sedekah adalah Pendapatan ASN dan Pegawai BUMD.

BAB IV
TATA CARA FASILITASI PENGUMPULAN
ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA, ZAKAT FITRAH, INFAK
DAN SEDEKAH
Pasal 4

- (1) Fasilitasi pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bendahara.

- (2) Hasil pengumpulan yang dilakukan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikelola oleh UPZ.
- (3) Besaran Zakat Pendapatan dan Jasa yang dikumpulkan oleh Bendahara adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari Pendapatan ASN dan Pegawai BUMD yang tercantum dalam daftar gaji sebelum dikeluarkan untuk kebutuhan yang lain.
- (4) Besaran Zakat Fitrah yang dikumpulkan oleh Bendahara minimal 2,5 kg (dua setengah kilogram) beras.
- (5) Selain Zakat Pendapatan dan Jasa dan Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ASN dan Pegawai BUMD dapat mengeluarkan Infak dan Sedekah.
- (6) Besaran minimal Infak dan Sedekah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. Golongan I/ yang dipersamakan : Rp 5.000,-
 - b. Golongan II/ yang dipersamakan : Rp 10.000,-
 - c. Golongan III/ yang dipersamakan : Rp 15.000,-
 - d. Golongan IV/ yang dipersamakan : Rp 20.000,-
- (7) Sebelum dilakukan fasilitasi pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah, Muzaki/ASN dan Pegawai BUMD membuat surat kuasa dan surat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah yang dipotong dari pendapatannya setiap bulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Hasil fasilitasi pengumpulan pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor oleh UPZ ke Kantor BAZNAZ Kabupaten atau melalui rekening BAZNAZ Kabupaten.
- (9) Atas fasilitasi pengumpulan pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), UPZ membuat laporan kepada:
 1. Kepala Perangkat Daerah ASN yang bersangkutan;
 2. Direktur BUMD Pegawai BUMD yang bersangkutan; dan
 3. BAZNAZ Kabupaten.

+ 18

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 5

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas fasilitasi pengumpulan dana Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah, BAZNAZ Kabupaten bersedia dilakukan audit akuntan publik dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang agama.

Pasal 6


BAZNAZ Kabupaten wajib melakukan pelaporan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun atas pengelolaan dana dari hasil fasilitasi pengumpulan Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Desember 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 86 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

A. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Perangkat Daerah/
Unit Kerja /BUMD :
- d. Nomor *Handphone* :

dengan ini memberi kuasa kepada:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Jabatan : Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah/
Unit Kerja/BUMD ...

untuk memotong Pendapatan (Gaji) saya termasuk tambahan penghasilan pegawai, tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas untuk pembayaran Zakat Pendapatan dan Jasa, Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah *) sesuai dengan ketentuan untuk diserahkan kepada UPZ/BAZNAZ Kabupaten.


Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi Kuasa,
Bendahara Gaji

(Nama Terang)
NIP.

Tulungagung, tanggal bulan tahun

Pemberi Kuasa,
Muzaki



(Nama Terang)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA DAN ZAKAT FITRAH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT PENDAPATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/gol. :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/
Unit Kerja /BUMD :
- f. Nomor *Handphone* :

dengan ini menyatakan bersedia untuk:

1. mengeluarkan Zakat Pendapatan dan jasa yang difasilitasi pengumpulannya oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebesar 2,5% setiap bulan dari Pendapatan (Gaji) saya yang tercantum dalam daftar gaji, termasuk tambahan penghasilan pegawai, tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas untuk pembayaran Zakat Pendapatan dan Jaza sesuai dengan ketentuan untuk diserahkan kepada UPZ/BAZNAZ Kabupaten.
2. Mengeluarkan Zakat Fitrah minimal 2,5 kg beras.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan,
Muzaki



(Nama Terang)
NIP.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK MENGELUARKAN INFAK DAN SEDEKAH

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
UNTUK MENGELUARKAN INFAK DAN SEDEKAH


Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/gol. :
- d. Jabatan :
- e. Perangkat Daerah/
Unit Kerja /BUMD :
- f. Nomor *Handphone* :

dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan Infak dan Sedekah yang difasilitasi pengumpulannya oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp(terbilang) setiap bulan dari Pendapatan (Gaji) saya yang tercantum dalam daftar Gaji, termasuk tambahan penghasilan pegawai, tunjangan hari raya dan gaji ketigabelas untuk pembayaran Infak dan Sedekah sesuai dengan ketentuan untuk diserahkan kepada UPZ/BAZNAZ Kabupaten.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, tanggal bulan tahun
Yang Menyatakan,
Muzaki



(Nama Terang)
NIP.

BUPATI TULUNGAGUNG,

MB
MARYOTO BIROWO